

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gelombang digitalisasi datang ke Indonesia dengan cepat. Hasil survei nasional tentang penetrasi internet di Indonesia yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022 menyebutkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia meningkat 3,32 persen semula 73,70 persen pada tahun 2020 menjadi 77,02 persen pada tahun 2021. Jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet yaitu 210,026 juta jiwa dari total populasi 272,682 juta jiwa (APJII, 2022).

Tren digitalisasi di Indonesia mempengaruhi seluruh aspek perekonomian, mengubah transaksi publik baik individu maupun perusahaan serta mendisrupsi aktivitas tradisional termasuk dalam sektor keuangan (BI, 2019). *Financial technology (fintech)* menjadi salah satu motor penggerak ekonomi digital Indonesia. Indonesia dinilai memiliki prospek *fintech* syariah yang lebih tinggi dibandingkan Arab Saudi dan Malaysia dengan prediksi peningkatan volume transaksi dari \$4.239,4 juta (2021) menjadi \$11.263,6 juta (2026) atau meningkat dengan tingkat kenaikan kumulatif tahunan sebesar 21,6 persen (Fintech Syariah Indonesia, 2022). Menurut penelitian Ichwan & Kasri (2019) pertumbuhan *financial technology* jenis *P2P lending* berada pada urutan ketiga dengan pangsa pasar 15 persen.

Peer to peer lending syariah merupakan layanan keuangan yang bertujuan untuk menjembatani pemilik dana dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah secara *online*. Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2022, akumulasi penyaluran pinjaman melalui *fintech P2P lending* sebesar Rp. 19,52 Triliun yang melibatkan 13,71 juta rekening penerima pinjaman meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya per Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 13,60 Triliun dengan melibatkan 13,47 juta rekening penerima pinjaman (OJK, 2022).


Namun, disisi lain faktanya data menunjukkan pengguna *P2P lending* syariah di Indonesia masih sedikit dan masih di dominasi oleh *P2P lending* konvensional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pengguna *Peer to Peer Lending* Syariah

No	Nama	Jumlah Pengguna	Penyaluran Pinjaman (dalam miliar rupiah)
1	Alami Sharia	1.504	4.400,00
2	Ammana	2.312	96,00
3	Dana Syariah	1.163	1.280,00
4	Qazwa	4.355	6,90
5	Papitupi Syariah	4.256	115, 48
6	Ethis	10.978	144,48
7	Duha Syariah	407	30,70
Total		24.975	6.073,56

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Dilihat pada Tabel 1.1 bahwa pengguna *fintech P2P lending* syariah di Indonesia berjumlah 24,9 ribu yang berarti masih 0,18 persen dari seluruh pengguna *fintech P2P lending* yang menerima pinjaman. Jumlah pinjaman yang disalurkan melalui *fintech P2P lending* syariahpun masih rendah yaitu sebesar Rp. 6,07 T yang berarti 31,09 persen dari jumlah penyaluran pinjaman melalui *P2P lending*. Kurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan *fintech P2P lending* syariah menyebabkan penurunan jumlah perusahaan *fintech P2P lending* syariah di Indonesia (Mayasari, 2021).



Gambar 1.1

Jumlah Perusahaan Fintech *Peer to Peer Lending* Syariah di Indonesia

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Pada Gambar 1.1 di atas setiap tahunnya terjadi penurunan jumlah perusahaan *fintech P2P lending* syariah yang telah memiliki izin dari OJK semula 13 perusahaan pada tahun 2019 menjadi 7 perusahaan pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *fintech P2P lending* di Indonesia masih didominasi oleh *fintech* konvensional dengan jumlah 95 perusahaan per Januari 2023 (OJK, 2023).

Berkurangnya jumlah perusahaan *P2P lending* syariah di Indonesia menunjukkan bahwa kapasitas pembiayaan belum dimanfaatkan secara maksimal. Pada tahun 2017 penyaluran pinjaman per PDB Indonesia sangat rendah jika dibandingkan negara lain. Pemanfaatan kredit untuk meningkatkan pembelanjaan dan mempercepat kemampuan produksi merupakan salah satu unsur penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara efektif. Tanpa akses pembiayaan yang lebih baik, akan semakin sulit bagi perorangan maupun UMKM di Indonesia untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi (Asosiasi Fintech Indonesia, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anugrah, (2019) menyebutkan bahwa mayoritas pedagang di pasar tradisional mengajukan pinjaman kepada rentenir. Para pedagang merasa tidak terbebani oleh bunga tinggi yang diberikan oleh rentenir karena sebanding dengan kemudahan akses dana pinjaman dan tanpa adanya agunan (Anugrah, 2019). Menurut salah satu pedagang pasar tradisional di Bandung Raya, 30 persen dari seluruh pedagang pasar tradisional terjerat pinjaman

Elsa Septiani, 2023

INTENSI PENGGUNAAN PEER TO PEER LENDING SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI BANDUNG RAYA : PENDEKATAN UTAUT I

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kepada rentenir untuk modal berdagang (Febriani, 2022). Oleh karena itu, ada potensi besar bagi *fintech P2P lending* syariah untuk mengatasi masalah tersebut agar dapat memberikan kemudahan dalam mengajukan pinjaman yang dibutuhkan oleh pedagang pasar tradisional di Bandung Raya yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan *fintech P2P lending* syariah yang disertai dukungan dari pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan pelaku usaha berbasis syariah (Putri dkk., 2022).

Berdasarkan data masalah yang terjadi terkait penggunaan *P2P lending* syariah pada pedagang pasar tradisional diatas, terdapat teori yang relevan untuk memecahkan permasalahan tersebut, yaitu *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). UTAUT merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Venkatesh dkk., (2003) bahwa ada empat faktor yang memengaruhi intensi penggunaan (*behavioral intention*) teknologi informasi. Faktor-faktor tersebut meliputi ekspektasi kinerja (*performance expectancy*), ekspektasi usaha (*effort expectancy*), pengaruh sosial (*social influence*) dan kenyamanan penggunaan (*facilitating condition*) (Venkatesh dkk., 2003).

Penelitian *P2P* syariah pernah dilakukan oleh Katiya & Rikumahu (2022), Zakiyah (2021) dan Rosavina dkk., (2019) yang membahas faktor faktor yang mempengaruhi minat penggunaan *fintech P2P lending* dengan menggunakan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* dan *Innovation Diffusion Theory (IDT)*. Selain itu penelitian ini juga mengacu pada penelitian Putri dkk., (2022) mengenai minat pembiayaan melalui *fintech lending* syariah dengan menggunakan teori perilaku konsumen dan penelitian Hasibuan (2021) mengenai minat menggunakan layanan *fintech P2P lending* syariah dengan menggunakan teori UTAUT2.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi intensi menggunakan *P2P lending* syariah adalah ekspektasi kinerja (PE) yang didefinisikan sebagai kepercayaan individu dalam menggunakan teknologi akan bermanfaat untuk meningkatkan pekerjaan mereka (Venkatesh dkk., 2003). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah (2021) menunjukkan bahwa persepsi manfaat penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi penggunaan *P2P lending*. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2021) dan Ichwan & Kasri (2019)

menyatakan bahwa persepsi manfaat tidak mempengaruhi intensi penggunaan *P2P lending* syariah.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi intensi menggunakan *P2P lending* syariah adalah ekspektasi usaha (EE). Ekspektasi usaha merupakan tingkat kemudahan suatu teknologi (Venkatesh dkk., 2003). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2021); Katiya & Rikumahu (2022) dan Zakiyah (2021) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi penggunaan *P2P lending* syariah. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ichwan & Kasri (2019) dan Julianti dkk., (2021) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan tidak mempengaruhi intensi penggunaan *P2P lending* syariah.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi intensi menggunakan *P2P lending* syariah adalah pengaruh sosial (SI), yang didefinisikan sebagai kepercayaan lingkungan sekitar yang mempengaruhi individu untuk menggunakan teknologi (Venkatesh dkk., 2003). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk., (2021) menunjukkan bahwa pengaruh sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi penggunaan *P2P lending* sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2021) menunjukkan bahwa faktor sosial tidak berpengaruh terhadap intensi penggunaan *P2P lending*.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi intensi menggunakan *P2P lending* syariah adalah literasi digital, yang didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam meningkatkan, memahami dan memanfaatkan inovasi yang muncul untuk membuat keputusan cerdas mengenai adopsi yang baru (Setiawan dkk., 2021a). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk., (2021b); Lestary Kusnandar dkk., (2022) dan Saputri dkk., (2022) menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi menggunakan *P2P lending* sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tunggal Pradini, (2021) menunjukkan bahwa literasi digital tidak berpengaruh terhadap intensi menggunakan *P2P lending*.

Bila dilihat dari penelitian sebelumnya walaupun terdapat kesamaan beberapa variabel yang digunakan, namun hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan perbedaan sehingga menimbulkan gap penelitian. Maka, dalam

penelitian ini penulis menggunakan variabel yang terdapat perbedaan hasil penelitian dalam penelitian sebelumnya yaitu Ekspektasi Kinerja (PE), Ekspektasi Usaha (EE), Pengaruh Sosial (SI) dan Literasi Digital (LD).

Selain itu, novelty yang ada dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel literasi digital dan umur sebagai variabel moderator, kemudian subjek pada penelitian ini yakni pedagang pasar tradisional di Bandung Raya berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih memfokuskan pada UMKM di daerah Jawa Timur, Jambi, Bogor dan DKI Jakarta. Urgensi dalam penelitian ini yaitu belum banyak yang meneliti intensi penggunaan *P2P lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan. Meningkatnya penyaluran pinjaman melalui *P2P lending* seharusnya membuat intensi masyarakat semakin tinggi namun kenyataannya jumlah *P2P lending* syariah semakin berkurang yang menandakan kurangnya minat masyarakat terhadap *P2P lending* syariah (Mayasari, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi hal tersebut.

Berkaitan dengan penjelasan yang telah disampaikan penulis dan berangkat dari fenomena, masalah, teori dan gap penelitian yang sudah dipaparkan, maka judul penelitian yang penulis ajukan ialah **“Intensi Penggunaan *Peer to Peer Lending* Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan pada Pedagang Pasar Tradisional di Bandung Raya: Pendekatan UTAUT I”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yang di antaranya sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 akumulasi penyaluran pinjaman melalui *fintech P2P lending* sebesar Rp. 19,52 Triliun sedangkan penyaluran pinjaman melalui *fintech P2P lending* syariah sebesar Rp. 6,07 T yang berarti masih 31,09 persen dari jumlah penyaluran pinjaman melalui *p2p lending*.
2. Pada tahun 2022 penyaluran pinjaman melalui *fintech P2P lending* melibatkan 13,71 juta rekening penerima pinjaman sedangkan pengguna *fintech P2P lending* syariah di Indonesia berjumlah 24,9 ribu yang berarti masih 0,18 persen dari seluruh pengguna *fintech P2P lending* yang menerima pinjaman (OJK, 2022).

3. Terjadi penurunan jumlah perusahaan *fintech P2P lending* syariah yang telah memiliki izin dari OJK dalam rentang waktu 2019 -2023 semula 13 perusahaan menjadi 7 perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *fintech P2P lending* syariah masih kurang diminati oleh masyarakat dan kapasitas pembiayaan belum dimanfaatkan secara maksimal.
4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anugrah, (2019) menyebutkan bahwa mayoritas pedagang di pasar tradisional mengajukan pinjaman kepada rentenir. 30 persen dari seluruh pedagang pasar tradisional terjerat pinjaman kepada rentenir untuk modal berdagang (Febriani, 2022)

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial literasi digital, dan intensi penggunaan *P2P lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan pada pedagang pasar tradisional di Bandung Raya?
2. Bagaimana pengaruh tingkat ekspektasi kinerja terhadap intensi penggunaan *P2P lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan pada pedagang pasar tradisional di Bandung Raya?
3. Bagaimana pengaruh tingkat ekspektasi usaha terhadap intensi penggunaan *P2P lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan pada pedagang pasar tradisional di Bandung Raya?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pengaruh sosial terhadap intensi penggunaan *P2P lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan pada pedagang pasar tradisional di Bandung Raya?
5. tingkat literasi digital terhadap intensi penggunaan *P2P lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan pada pedagang pasar tradisional di Bandung Raya?
6. Bagaimana umur memoderasi tingkat ekspektasi kinerja terhadap intensi penggunaan *P2P lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan pada pedagang pasar tradisional di Bandung Raya?

7. Bagaimana umur memoderasi tingkat ekspektasi usaha terhadap intensi penggunaan *P2P lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan pada pedagang pasar tradisional di Bandung Raya?
8. Bagaimana umur memoderasi tingkat pengaruh sosial terhadap intensi penggunaan *P2P lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan pada pedagang pasar tradisional di Bandung Raya?
9. Bagaimana umur memoderasi tingkat literasi digital terhadap intensi penggunaan *P2P lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan pada pedagang pasar tradisional di Bandung Raya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ekspektasi kinerja, tingkat ekspektasi usaha, tingkat pengaruh sosial, tingkat literasi digital dan intensi penggunaan *P2P lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan pada pedagang pasar tradisional di Bandung Raya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat ekspektasi kinerja, tingkat ekspektasi usaha, tingkat pengaruh sosial, dan tingkat literasi digital terhadap intensi penggunaan *P2P lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan pada pedagang pasar tradisional di Bandung Raya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kondisi aktual mengenai umur yang memoderasi pengaruh tingkat ekspektasi kinerja, tingkat ekspektasi usaha, tingkat pengaruh sosial, dan tingkat literasi digital terhadap intensi penggunaan *P2P lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan pada pedagang pasar tradisional di Bandung Raya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini dapat berguna baik secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam bidang keuangan, terutama dalam pembiayaan melalui *P2P lending* syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pedagang pasar tradisional serta pihak-pihak yang terkait, seperti akademisi, investor, OJK, KEMENKOPUKM dan lainnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pembiayaan melalui *P2P lending* syariah di kalangan *stakeholder* tersebut.